



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Henderina Usfinit**, bertempat tinggal di RT 004/RW 002, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfet Susang, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum ALFET SUSANG, SH, yang beralamt di Jl. Kelapa Gading RT 036/RW 012, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/AS/PDT/SKK/2021 tanggal 4 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 246/PDT/SK/10/2021/PN Olm tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Melky Sadok Sunny**, bertempat tinggal di RT 004/RW 002, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Desember 2021 dengan Register Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan Kudus menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Oenesu, Kupang Barat, dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 70/KB/2009, tanggal 18 November 2009 ;-----
2. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing anak yang bernama :

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Fiola Eka Friani Sepliaty Suni**, Tempat/tgl. lahir, Onesu, 15 Februari 2006, Jenis kelamin Perempuan, Umur 15 tahun, Agama Kristen Protestan ;-----

2. Nama **Gresiano Nicky Jerio Suni**, Tempat/tgl. lahir, Onesu, 14 Juli 2012, Jenis kelamin Laki-laki Umur 10 tahun, Agama Kristen Protestan ;-

3. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman orang tuanya Tergugat yang beralamat di RT.004/RW.002, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur-NTT, sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga nomor : 5301051502120186, atas nama Kepala Keluarga : Melky Sadok Sunny, tanggal 09 Agustus 2017 ;-----

4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman, dan pengertian, sehingga benar-benar merupakan keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana layaknya suatu rumah tangga Kristen yang baik ;-----

5. Bahwa kondisi hidup rumah tangga yang rukun, aman, dan harmonis sebagaimana yang diharapkan ternyata tidak berlangsung lama, sebab Penggugat dan Tergugat yang alasan perselisihan atau percekocokan yang sudah tidak sepaham lagi dalam segala aspek yang sering terjadi terus-menerus sepanjang waktu ;-----

6. Bahwa mulai dari tahun 2009 setelah selesai menikah sudah terjadi pertengkaran adu mulut kecil-kecilan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang malas kerja mencari uang untuk menafkai Penggugat dan anak-anak, sehingga dalam kondisi mengandung Penggugat harus bekerja sebagai buruh di kandang babi milik Pak Bobi Koemesak sampai melahirkan anak ke dua di tahun 2010 ;-----

7. Bahwa memasuki tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai rapuh, karena Tergugat selain malas bekerja mencari uang untuk menafkai Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga menjalin hubungan gelap dengan wanita idaman lain yang saat itu Tergugat sempat di tahan satu malam pada Polsek Alak akibat tertangkap tangan oleh keluarganya Penggugat yang sedang bermesraan dengan selingkuhannya ;-

8. Bahwa kemudian pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, Penggugat nekat untuk bekerja kembali menjadi seorang pedang kaki lima di Pasar Inpres Naikoten dengan berjualan sayur-sayuran, kemudian dari

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm*



hasil penjualan selama kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat mampu membangun satu buah rumah tinggal yang saat ini Tergugat yang menempati rumah tersebut ;-----

**9.** Bahwa masih di tahun yang sama kakak kandung Penggugat membeli satu unit mobil Pick up untuk Tergugat yang bertujuan membantu mengantar barang-barang jualan milik Penggugat ke Pasar, dan selain itu mencari muatan dan penumpang di pelabuhan Bolok, namun Tergugat malah memakai mobil tersebut untuk bersenang-senang dengan selingkuhanya sampai dengan mobil tersebut rusak karena kecelakaan sehingga perbaikan dengan angsuran mobil setiap bulan dibebankan kepada Penggugat ;-----

**10.** Bahwa kejadian demi kejadian puncaknya tepat pada tahun 2017 setelah Penggugat kembali berjualan dari pasar mendapatkan Tergugat sedang menelfon dengan selingkuhannya dan memanggil selingkuhannya dengan kata sayang di depan Penggugat dan anak-anak, dan saat itupun Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut yang cukup tegang hingga Tergugat meninju muka Penggugat sebanyak tiga kali dan menendang di bagian perut sebanyak satu kali sampai Penggugat pingsan kurang lebih 1 jam tidak sadar diri ;-----

**11.** Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Tergugat malah membela kelakuan Tergugat dan mengusir Penggugat agar keluar meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan yang lebih parahnya Tergugat membuang semua pakaian milik Penggugat di luar rumah dan merusak semua barang jualan milik Penggugat serta mengancam Penggugat menggunakan parang ;-----

**12.** Bahwa tepatnya bulan November 2017 Penggugat bersama dengan anak yang bernama Fiola Eka Friani Sepliaty Suni keluar meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan saat ini kurang lebih 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;---

**13.** Bahwa atas kenyataan tersebut, ketika dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 angka 2 dan 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya, (6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga ;-----

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm*



14. Bahwa kemudian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. nomor : 534.K/PDT/1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana berlangsung di Gereja Bethel Indonesia Oenesu, Kupang Barat, dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 70/KB/2009, tanggal 18 November 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;---

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II Oelamasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 70/KB/2009, tanggal 18 November 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menetapkan hak asuh anak yakni :
  1. Nama **Fiola Eka Friani Sepliaty Suni**, Tempat/tgl. lahir, Oenesu, 15 Februari 2006, Jenis kelamin Perempuan, Umur 15 tahun, Agama Kristen Protestan, di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;-----
  2. Nama **Gresiano Nicky Jerio Suni**, Tempat/tgl. lahir, Oenesu, 14 Juli 2012, Jenis kelamin Laki-laki Umur 10 tahun, Agama Kristen Protestan, di bawah asuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 20 Desember 2021 dan 29 Desember 2021 untuk Penggugat serta Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 20 Desember 2021 dan 28 Desember 2021 untuk Tergugat, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat diteruskan dan gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2021/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yeremias Emi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp620.000,00;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)